



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pakan Sinayan, 29 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desparika Metra, S.Ag, Advokat yang berkantor di Jl. Simp. By Pass Kamp. Lalang Padang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 63/KH-SC/XII/2023 tanggal 01
15 Desember 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang no.596/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

20 **Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

25 Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 24 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Sidoarjo sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx lahir di Padang, tanggal 01 Januari 2020, jenis kelamin perempuan, pendidikan sekarang belum sekolah, berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, pada awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga seperti Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin sehingga semua kebutuhan hidup ditanggung oleh Penggugat sendiri;
 - 4.2 Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat;
 - 4.3 Tergugat berutang dengan pinjaman online (pinjol) kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun kegunaan dari uang tersebut tidak jelas, dan sampai sekarang Penggugat lah yang harus menyicil utang tersebut tiap bulannya karena pinjaman atas nama Penggugat;
5. Bahwa semenjak tahun 2019, Penggugat pulang ke Padang yang mana pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan karena

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berkomitmen bahwa nanti setelah menikah Penggugat akan pindah kerja ke Padang. Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah namun Tergugat tetap kukuh tidak mau pindah;

5

6. Bahwa setelah anak lahir, Tergugat pernah 1 (satu) kali pulang ke Padang. Kemudian Penggugat juga pernah balik ke Sidoarjo sebanyak 2 (dua) kali yang pada kali keduanya yakni pada bulan November 2022 Penggugat balik ke Sidoarjo dengan membawa anak untuk membicarakan bagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedepannya namun tidak ada solusi dari Tergugat. Semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada saling berkunjung lagi sampai sekarang;

10

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2022, yang mana pada saat itu Penggugat sudah berpikir panjang bagaimana untuk bisa mempertahankan rumah tangga ini, namun tidak ada jalan dan solusi yang Penggugat temukan karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya. Tergugat pun sudah 3 (tiga) tahun hingga sekarang tidak memberi nafkah lahir. Oleh karena itu, Penggugat tidak tahan dan telah cukup sabar selama ini. Antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun sampai sekarang tidak ada komunikasi sama sekali dan Penggugat mendapatkan informasi bahwa sekarang Tergugat tetap menjalin hubungan dengan selingkuhannya;

20

25

8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

30

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

10 **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

15

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

25 Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

30 Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Nomor xxxxxxxxx, tanggal 24 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Ladang Lawas, 10 Juni 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi adalah Teman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx lahir di Padang, tanggal 01 Januari 2020, jenis kelamin perempuan, pendidikan sekarang belum sekolah, berada pada asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidoarjo, namun setelah 1 (satu) tahun menikah Penggugat pindah ke Padang dan bekerja di Padang, sedangkan Tergugat masih tinggal di Surabaya sampai sekarang;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak habis Lebaran tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- 5
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga seperti Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin begitu juga nafkah untuk anak sehingga kebutuhan hidup banyak ditanggung oleh Penggugat sendiri, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat, Tergugat berutang dengan pinjaman online (pinjol) kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun kegunaan dari uang tersebut tidak jelas, dan sampai sekarang Penggugat lah yang harus menyicil utang tersebut tiap bulannya karena pinjaman atas nama Penggugat;
- 10
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari keluhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar lebih kurang 8 bulan lamanya, Penggugat bekerja di Padang sementara Tergugat berada di Surabaya;
- 15
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada respon yang baik dari Tergugat dan keluarga Tergugat;
- 20
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat menjemput Tergugat;
- 25
- Saksi 2, xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pakan Sinayan, 10 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx lahir di Padang, tanggal 01 Januari 2020, jenis kelamin perempuan, pendidikan sekarang belum sekolah, berada pada asuhan Penggugat;
- 5 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidoarjo, namun setelah 1 (satu) tahun menikah Penggugat pindah ke Padang dan bekerja di Padang, sedangkan Tergugat masih tinggal di Surabaya sampai sekarang;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 10 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga seperti Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin begitu juga nafkah untuk anak sehingga kebutuhan hidup banyak ditanggung oleh Penggugat sendiri, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat, Tergugat berutang dengan pinjaman online (pinjol) kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima
- 15 puluh juta rupiah) namun kegunaan dari uang tersebut tidak jelas, dan sampai sekarang Penggugat lah yang harus menyicil utang tersebut tiap bulannya karena pinjaman atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari keluhan Penggugat;
- 20 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar lebih kurang 8 bulan lamanya, Penggugat bekerja di Padang sementara Tergugat berada di Surabaya;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada respon yang baik dari Tergugat dan keluarga Tergugat;
- 30

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat menjemput Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

- 5 Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

10

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

- 20 Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

- 25 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. angka 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang
5 saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut
10 menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah
15 disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 9 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat,
20 oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
25 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
 2. bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Sidoarjo, namun setelah 1 (satu) tahun menikah Penggugat pindah ke Padang dan bekerja di Padang, sedangkan Tergugat masih tinggal di Surabaya sampai sekarang;
 3. bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 4. bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik, karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga seperti Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin begitu juga nafkah untuk anak sehingga kebutuhan hidup banyak ditanggung oleh Penggugat sendiri, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat, Tergugat berutang dengan pinjaman online (pinjol) kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun kegunaan dari uang tersebut tidak jelas, dan sampai sekarang Penggugat lah yang harus menyicil utang tersebut tiap bulannya karena pinjaman atas nama Penggugat;
 5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
 2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga seperti Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin begitu juga nafkah untuk anak sehingga kebutuhan hidup banyak ditanggung oleh Penggugat sendiri, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat, Tergugat berutang dengan pinjaman online (pinjol) kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun kegunaan dari uang tersebut tidak jelas, dan sampai sekarang Penggugat lah yang harus menyicil utang tersebut tiap bulannya karena pinjaman atas nama Penggugat;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
5. bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;
6. Bahwa kemelut rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

روى لفيلد نهم على جب لصالج

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

5 Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;

10 Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
15 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum,
20 maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan **Thalak Bain Shughra**, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal
25 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
30 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rafki, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafki, S.H

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Proses	: Rp	75.000,00
	- Panggilan	: Rp	259.000,00
	- PNPB	: Rp	20.000,00
5	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	404.000,00
	(empat ratus empat ribu rupiah).		

10

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg